



## WALIKOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 25 September 2024

Kepada :

- Yth. 1. Pj. Sekretaris Daerah  
2. Staf Ahli Walikota  
3. Asisten Sekretariat Daerah  
4. Kepala OPD di Lingkup  
Pemerintah Kota Prabumulih  
5. Camat, Lurah di Kota Prabumulih

### SURAT EDARAN

Nomor : 800 / 1935 / BKPSDM / 2024

#### TENTANG

#### HIMBAUAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Menindak lanjuti Kegiatan Deklarasi Damai Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami sampaikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Prabumulih sebagai berikut:

1. Dilarang memberikan dukungan kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Prabumulih dengan cara :
  - a. Ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye
  - b. Menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan Atribut Partai atau PNS
  - c. Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS dan atau
  - d. Sebagai Peserta Kampanye dengan menggunakan Jabatan dan Fasilitas Negara.
2. Dilarang menghadiri deklarasi bakal calon.
3. Dilarang melakukan foto Bersama dengan bakal Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan mengikuti simbol tangan/Gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
4. Dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto calon/bakal pasangan calon, melalui media online maupun media sosial.
5. Dilarang menjadi juru Kampanye.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH  
  
H. ELMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kota Prabumulih
2. Arsip